

KABUPATEN MAGELANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PASURUHAN NOMOR:180.192/007/KEP/I/2024

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA NANIK YULIYANTI SEBAGAI STAF PERANGKAT DESA PADA KEPALA DUSUN GENTAN DESA PASURUHAN KECAMATAN MERTOYUDAN KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024

KEPALA DESA PASURUHAN,

Menimbang: a. Bahwa

- a. Bahwa untuk kelancaran, ketertiban penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan masyarakat perlu diadakan Pengangkatan Staf untuk membantu tugas tugas pada Kepala Dusun Gentan Desa Pasuruhan :
- b. Bahwa berdasarkan hasil seleksi Saudara NANIK YULIYANTI dipandang mampu menjalankan tugas sebagai Staf Perangkat Desa pada Kepala Dusun Gentan dan telah melalui proses pengisian perangkat desa;
- c. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan keputusan Kepala Desa Pasuruhan tentang pengangkatan saudara NANIK YULIYANTI sebagai staf perangkat desa pada kepala Dusun Gentan Desa Pasuruhan

Mengingat

- : 1. Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5459)
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
 - 3. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28);
 - 4. Peraturan Bupati Magelang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 5);

5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Mengangkat Saudara NANIK YULIYANTI sebagai Staf Perangkat

Desa pada Kepala Dusun Gentan Desa Pasuruhan;

KEDUA : Staf sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu bertugas untuk

masa kerja paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini dan diberikan penghasilan tetap

setiap bulan bersumber dari APBDes

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pasuruhan Pada tanggal 4 Januari 2024

KEPALA DESA PASURUHAN,

ttd

ATIK HARTININGSIH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DESA PASURUHAN,

MAHMUD KHOIRUDIN

ATAN MERT